SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 **Tahun 1995** **Seri : B**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 43 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama sumber-sumber air, pengendalian pengambilan air bawah tanah perlu ditingkatkan, agar keberadaannya dapat tetap mendukung tuntutan perkembangan pembangunan;

b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintah di bidang pertambangan dan pengairan menjadi urusan rumah tangga Daerah, perlu adanya pengaturan pengendalian pengambilan air bawah tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);

14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

18. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 390K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan UKL dan UPL Kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah;

21. Keputusan Dirjen Geologi Sumber Daya Alam Mineral No. 005K/10/DDJG/1995 tentang Pelaksanaan Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Tata Pengaturan Air;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Direktorat Geologi Tata Lingkungan'' adalah Direktorat Geologi Tata Lingkungan pada Departemen Pertambangan dan Energi;

e. ''Dinas Pekerjaan Umum Pengairan'' adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. ''Dinas Pertambangan'' adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

g. ''Dinas Pendapatan Daerah'' adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

h. ''Air'' adalah semua sumber air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;

i. ''Sumber-sumber air'' adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;

j. ''Air bawah Tanah'' adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

k. ''Pengambilan Air'' adalah pengambilan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;

l. ''Sumur Bor'' adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis dengan menggunakan konstruksi pipa lebih dari 2 (dua) inchi (± 5 cm);

m. ''Sumur Pantek'' adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan tenaga manusia dan konstruksi pipa maksimum 2 inchi (± 5 cm);

n. ''Sumur Gali'' adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;

o. ''Ijin Pemboran Air Bawah Tanah'' adalah ijin untuk melakukan pemboran air bawah tanah;

p. ''Ijin Pengambilan Air'' adalah ijin pengambilan dan atau penggunaan air untuk berbagai macam keperluan;

q. ''Retribusi'' adalah retribusi air yang didasarkan atas perijinan dan jumlah pengambilan air.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengendalian pengambilan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian Sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat pengambilan air bawah tanah oleh masyarakat;

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar air yang berada di bawah tanah sebagai sumber daya alam keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan.

BAB III
ASAS PEMANFAATAN AIR

Pasal 3

(1) Pemanfaatan air berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian;

(2) Hak atas air adalah hak guna air.

BAB IV
PERIJINAN

Bagian Pertama
Ijin dan Bentuk Ijin

Pasal 4

(1) Setiap pengambilan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah;

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

a) ijin pemboran sumur bor;

b) ijin penurapan mata air;

c) ijin pemboran sumur pantek atau sumur gali;

d) ijin pengambilan air sumur bor;

e) ijin pengambilan air dari mata air;

f) ijin pengambilan air sumur pantek atau sumur gali.

(3) Permohonan ijin pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf ''a'' pasal ini diajukan kepada Bupati Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan;

(4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan berdasarkan saran teknis dari Instansi terkait;

(5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air;

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Pemboran dan pengambilan air yang tidak memerlukan ijin adalah :

a. pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya;

b. keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas-batas tertentu.

(2) Keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ''b'' pasal ini meliputi :

a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;

b. pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek (pasak) dengan menggunakan pipa jambang bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (± 5 cm).

(3) Pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) meter kubik sebulan, tidak menggunakan sistem distribusi pipa secara terpusat.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 7

(1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan untuk pengambilan air bawah tanah;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri :

a) peta lokasi titik sumur bor skala 1 : 1.000, peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000;

b) ijin lokasi/IMB dan HO dari instansi yang berwenang.

(4) Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang sudah lengkap persyaratan teknisnya dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Tata cara dan prosedur serta persyaratan lain untuk memperoleh ijin ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Masa berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 9

(1) Ijin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (sat) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;

(2) Ijin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila habis masa berlakunya dan akan dilanjutkan maka harus dibuat ijin baru;

(3) Ijin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 10

(1) Ijin pengambilan air bawah tanah, masing-masing berlaku selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air bawah tanah masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis pengairan dan geologi;

(2) Pemegang ijin wajib mendaftar ulang ijin yang dimilikinya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 11

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemegang ijin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

Pasal 12

(1) Ijin pemboran air bawah tanah dicabut apabila :

a. pemegang ijin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin;

b. ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ijin pengambilan air bawah tanah dicabut apabila :

a. pemegang ijin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;

b. ternyata bertentangan denan kepentingan umum dan atau menggganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;

c. tidak melakukan daftar ulang;

d. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil air;

e. dikembalikan oleh pemegang ijin.

Pasal 13

(1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini didahului dengan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air;

(2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Instansi teknis terkait.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 14

Pemegang ijin berhak untuk melakukan pemboran dan atau pengambilan air sesuai dengan ijin yang diberikan.

Pasal 15

Pemegang ijin berkewajiban :

a. melaporkan hasil kegiatan pemboran dan atau pengambilan air secara tertulis setiap bulan kepada Bupati Kepala Daerah;

b. memakai meter air (water meter) atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air;

c. membayar retribusi ijin dan retribusi pengambilan air sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang ijin dengan masyarakat.

B A B V
PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pemboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)

(2) Pelaksanaan pemboran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat pula dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dengan ketentuan pelaksanaan dan peralatan pengeborannya telah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

(3) Pelaksanaan Penurapan mata air harus mendapat petunjuk teknis dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 17

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air bawah tanah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Pemegang SIPA dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain, kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Pemegang SIPA yang diperbolehkan menjual air adalah :

a. perusahaan pembangunan perumahan, yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;

b. perusahaan kawasan industri;

c. perusahaan industri yang daerah sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;

d. pihak-pihak yang diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Pengaturan mengenai penjualan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Setiap perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

a) retribusi ijin pemboran sumur bor;

b) retribusi ijin penurapan mata air;

c) retribusi ijin pemboran sumur pantek atau sumur gali;

d) retribusi ijin pengambilan air sumur bor;

e) retribusi ijin pengambilan air dari mata air;

f) retribusi ijin pengambilan air sumur pantek atau sumur gali;

g) retribusi daftar ulang ijin pengambilan air sumur bor;

h) retribusi daftar ulang ijin pengambilan mata air;

i) retribusi daftar ulang ijin pengambilan air bawah tanah sumur pantek dan sumur gali.

Pasal 22

(1) Setiap pengambilan air dikenakan retribusi;

(2) Perhitungan besarnya retribusi pengambilan air ditetapkan berdasarkan volume pengambilan air.

Pasal 23

(1) Besarnya tarif retribusi setiap perijinan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pengambilan air bawah tanah :

1) Ijin pemboran air bawah tanah

	Sumur Ke-1	Sumur Ke-2	Sumur Ke-3
Sumur Bor atau Penurapan mata air	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 150.000,00	Rp. 200.000,00	-

2) Ijin pengambilan air bawah tanah

	Sumur Ke-1	Sumur Ke-2	Sumur Ke-3
Sumur Bor atau Penurapan mata air	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 250.000,00	Rp. 500.000,00	-

3) Daftar ulang ijin pengambilan air bawah tanah

	Sumur Ke-1	Sumur Ke-2	Sumur Ke-3
Sumur Bor atau Penurapan mata air	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.000.000,00
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 100.000,00	Rp. 150.000,00	-

c. **Balik nama / pemindahtanganan ijin :**
air bawah tanah Rp. 100.000,00 per titik.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Pengambilan air bawah tanah dalam Rupiah tiap M3/bulan :

Nomor Urut	Kelompok Pengambilan Air	0 s/d 1.000 m3 (Rp.)	di atas 1.000 m3 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
	SOSIAL			
	A. Sosial Umum.			
1a	Asrama Badan Sosial	0	0	
1b	Rumah Ibadat/Yatim Piatu.	0	0	
	B. Sosial Khusus.			
1c	Rumah Sakit.	75	100	
1d	Terminal Bus/Stasiun Kereta Api/Pasar.	100	150	
	NON NIAGA			
	A. Rumah Tangga.			
2a	Rumah Tangga	90	135	
	B. Instansi Pemerintah.			
2b	Kantor Instansi Pemerintah	0	0	
2c	Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Asing.	90	135	
2d	Institut/Universitas/ Kursus.	90	135	

1	2	3	4	5
	NIAGA			
	A. Niaga Kecil			
3a	Usaha kecil yang berada dalam Rumah Tangga.	90	100	
3b	Usaha kecil/Losmen.	90	100	
3c	RS. Swasta/Poliklinik/ Laboratorium.	90	100	
3d	Praktek Dokter/Pengacara.	90	100	
3e	Hotel Melati/Rumah Makan/Billyard/Catering/ Gedung Pertemuan/Pondok Wisata.	90	100	
	B. Niaga Besar.			
3f	Hotel Bintang 1, 2, 3 /Apartemen	250	350	
3g	Steambath/Salon.	250	350	
3h	Bank.	250	350	
3i	Night Club/Bar/Bioskop/ Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor	250	350	
3j	Service Station/Bengkel/ Cuci Mobil.	250	350	
3k	Perdagangan/grosir/Toko	110	120	
3l	Real Estate/Perumahan/ Lap. Golf/Kolam Renang/Fitness Center/Gel. Olahraga.	250	350	
3m	Hotel Bintang 4 dan 5.	350	500	

1	2	3	4	5
	INDUSTRI			
4a	A. Industri Kecil.	110	120	
	B. Non Industri Kecil.			
4b	Pabrik Es.	200	300	
4c	Pabrik Makanan/Minuman.	200	300	
4d	Pabrik Kimia/obat-obatan/Kosmetik.	200	300	
4e	Pabrik Mesin/Elektronik	200	300	
4f	Pabrik Logam.	200	300	
4g	Pabrik Textil.	200	300	
4h	Agro Industri.	110	120	
4i	Industri Besar lainnya	200	300	
4j	Industri air dalam kemasan.	3.000	6.000	
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN PENJUAL AIR NON PDAM.	60	70	
6a	A. Kawasan Industri	225	270	
6b	B. Perusahaan Pembangunan Perumahan	90	135	
6c	C. Penjualan air lainnya.	225	270	
7	P D A M	20	30	

Pasal 24

Dikecualikan dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 22 Peraturan Daerah ini adalah pemboran air bawah tanah untuk sumur pantau dan atau penelitian/penyelidikan air.

Pasal 25

Dibebaskan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah ini, adalah pengambilan air untuk :

a. rumah tangga sampai jumlah pengambilan 50 M3/bulan;

b. tempat-tempat peribadatan;

c. kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang tidak bersifat komersil dan atau untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 26

Yang bertanggungjawab atas pembayaran retribusi adalah :

a. pengurusnya untuk perusahaan yang berbentuk Badan Usaha;

b. pemiliknya untuk yang tidak berbentuk Badan Usaha.

Pasal 27

Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pemakaian air bawah tanah dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

Pasal 28

(1) Semua hasil penerimaan dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;

(2) Tata cara penetapan pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 29

Atas dasar perhitungan volume pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 22 Peraturan Daerah ini selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi sebagai dasar Pembayaran Retribusi.

Pasal 30

(1) Besarnya ketetapan retribusi Pengambilan Air sesuai dengan pembayaran jumlah pengambilan air hasil pencatatan angka pada meter air;

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 22 Peraturan Daerah ini dikenakan bagi jumlah pengambilan air yang sesuai dengan debit air yang tercantum dalam SIPA;

(3) Kelebihan pengambilan air dari debit yang tercantum di dalam SIPA dikenakan denda sebesar 100% sampai 200% dari tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 22 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pembayaran retribusi pengambilan air dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Ketetapan Retribusi pengambilan air diterbitkan;

Pasal 32

Untuk setiap keterlambatan pembayaran retribusi pengambilan air lebih dari 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, wajib retribusi pengambilan air dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terhutang.

Pasal 33

(1) Para pengambil air diwajibkan mencatat pengambilan air setiap bulan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pertambangan untuk air bawah tanah;

(2) Apabila didapat keraguan mengenai pencatatan jumlah pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dinas Pertambangan berhak untuk meneliti kebenarannya dan menentukan sendiri jumlah pengambilan airnya;

(3) Apabila pengambil air tidak melaporkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pengenaan retribusi pengambilan air dapat ditetapkan secara jabatan.

Pasal 34

Setiap perhitungan kembali terhadap pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi pengambilan susulan sebagai dasar pembayaran retribusi terhutang.

Pasal 35

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan cara pembayaran retribusi pengambilan air yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
P e n g e n d a l i a n

Pasal 36

Pengendalian pengambilan air dilakukan oleh Dinas Pertambangan bersama-sama dengan instansi teknis terkait untuk pengambilan air bawah tanah.

Pasal 37

Rencana Pengambilan Air Bawah Tanah lebih dari 50 liter/detik dan yang terletak di kawasan lindung wajib dilengkapi study kelayakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 38

(1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air (water meter) atau alat pengukur debit air pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;

(2) Pemasangan meter air atau alat ukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan bersama-sama dengan Direktorat Geologi Tata Lingkungan untuk pengambilan air bawah tanah;

(3) Ketentuan mengenai pemasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah;

(4) Pemegang ijin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.

Pasal 39

(1) Pemohon ijin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah di sekitarnya;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki satu perusahaan;

b. pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur bor yang memiliki dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;

c. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 L/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;

d. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 L/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur;

e. pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.

(3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan ditentukan oleh Dinas Pertambangan bersama-sama Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pertambangan untuk pengambilan air bawah tanah.

Pasal 41

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, setiap Instansi Pemerintah atau Swasta yang melakukan pengambilan air wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

B A B IX
L A R A N G A N

Pasal 42

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

a. merusak, melepas, menghilangkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;

b. mengambil air dari pipa sebelum meter air;

c. mengambil air melebihi yang ditentukan dalam ijin;

d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;

e. melakukan pemboran terlebih dahulu sebelum surat ijin pemboran diterbitkan;

f. mengambil air bawah tanah dan atau air permukaan sebelum memiliki ijin;

g. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan instansi teknis terkait;

h. memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan instansi teknis terkait.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (5), 6 ayat (3), 10 ayat (2), 11, 15, 16 ayat (1), 17, 18, Pasal 33 ayat (1), 38 ayat (1) dan ayat (4), 39 ayat (1), 41 dan 42 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI PENGAMBILAN AIR

Pasal 44

Setiap pengambilan air yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (5), 6 ayat (3), 10 ayat (2), 11, 15, 16 ayat (1), 17, 18, 33 ayat (1) dan (2), 38, 39 ayat (1), (4) dan (6), 41 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa :

a. pencabutan ijin usaha perusahaan pemboran air bawah tanah dan atau;

b. penyegelan titik pengambilan air dan atau;

c. pencabutan ijin pengambilan air dan atau;

d. penutupan sumur bor.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri yang bersangkutan;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa seagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.2089-Huk/95 Tanggal 26 Desember 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 2
Tanggal 28 Desember 1995
Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003